

**PENGARUH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23
TAHUN 2018 TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
UMKM DI PALEMBANG**
(Studi Pada UMKM yang Berada di Kecamatan Ilir Barat II)



Skripsi

Disusun Oleh :

Tarisa Ade Safitri

01031181924015

Akuntansi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

**PENGARUH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA
PALEMBANG (STUDI PADA UMKM YANG BERADA DI KECAMATAN ILIR
BARAT II)**

Disusun oleh:

Nama : Tarisa Ade Safitri
NIM : 01031181924015
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal: 20 November 2023



Nilam Kesuma, S.E., M. Si., Ak
NIP. 198207282015101201

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23
TAHUN 2018 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI
KOTA PALEMBANG (STUDI PADA UMKM YANG BERADA DI
KECAMATAN ILIR BARAT II)**

Disusun Oleh :

Nama : Tarisa Ade Safitri
NIM : 01031181924015
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Skripsi : Perpajakan

Telah diuji dalam Ujian Komprehensif pada Senin, 8 Januari 2024 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, 13 Januari 2024

Ketua,



Nilam Kesuma, S.E., M.Si., Ak
NIP. 198207282015101201

Anggota,



Meita Rahmawati S.E., M.Acc., Ak
NIP. 198605132015042002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi

ASLI

JURUSAN AKUTANSI

FAKULTAS EKONOMI UNSRI

15/2024
1/01

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA

NIP. 197303171997031002

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Tarisa Ade Safitri

NIM : 01031181924015

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian : Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Palembang (Studi Pada UMKM yang Berada di Kecamatan Ilir Barat II)

Pembimbing : Nilam Kesuma, S.E., M. Si., Ak

Ketua : Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak

Tanggal Ujian : 8 Januari 2024

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Indralaya, 18 Januari 2024
Pembuat Pernyataan,



Tarisa Ade Safitri
NIM. 01031181924015

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(QS. Al-Insyirah : 6-8)

“Semua akan terlihat tidak mungkin sampai kau selesai melakukannya”

-Mario Teguh-

Persembahan

Skripsi ini saya buat dan dedikasikan dengan sepenuh hati untuk ibu, ayah, adik, keluarga besar serta teman dan sahabat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat, petunjuk, dan pertolongan-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Palembang (Studi Pada UMKM yang Berada di Kecamatan Ilir Barat II)”. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi persyaratan untuk meraih gelar sarjana ekonomi program strata 1 Akuntansi (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penyajian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada pembaca yang ingin membaca skripsi ini serta penulis dengan senang hati menerima saran dan kritik yang membangun untuk skripsi ini.

Palembang, 18 Januari 2024

Penulis,



Tarisa Ade Safitri
NIM. 01031181924015

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, rasa hormat dan penghargaan saya berikan untuk orang-orang yang telah terlibat dan membantu selama masa perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini, terkhusus pada :

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Mohammad Adam, S.E., M.E, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. H. Burhanuddin, M.Acc., Ak, selaku dosen Pembimbing Akademik Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama perkuliahan.
5. Ibu Nilam Kesuma, S.E., M. Si., Ak, selaku dosen pembimbing yang sangat baik dalam membimbing skripsi saya. Terima kasih ibu telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan motivasi bagi saya dalam mengerjakan skripsi ini.
6. Ibu Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak, selaku dosen penguji. Terima kasih ibu atas segala masukan dan saran yang membangun yang telah diberikan dalam memperbaiki skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Akuntansi dan Civitas Akademika Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah memberikan dan membagikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama menjalankan perkuliahan.
8. Staff Administrasi Jurusan Akuntansi Mbak Layla dan Kak Adi yang selalu membantu saya dalam urusan administrasi selama penulisan skripsi ini.
9. Kedua orang tua yang tersayang dan tercinta, Ayah Mujimin dan Ibu Herlina. Terima kasih yang mendalam telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang dan mendidikku hingga sekarang. Terima kasih kepada Ibu dan Ayah yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam mewujudkan cita-cita.

10. Teruntuk adik-adikku Luna Dwi Lestari dan Aqila Alya Aziza yang telah menjadi penyemangat dan selalu memberikan dukungan dan doa selama proses perkuliahan hingga tamat kuliah.
11. My Precious, Panca Kusuma. Terima kasih sudah membantu dan selalu siap direpotkan selama proses perskripsian ini. Terima kasih telah bersedia menjadi tempat berkeluh kesah.
12. Teman-temanku selama kuliah, Elisa, Sapol, Dea, Lupi, Nurul, Ocak, Cindy dan Nana. Terima kasih telah menjadi orang-orang yang selalu siap untuk memberi bantuan dan selalu menghibur.
13. Teman-teman SMA, Dewi, Balqis, Pani, Septi, Rizal, dan Muchtar. Terima Kasih telah menjadi penyemangat selama pengerjaan proses skripsi ini.
14. Teman-teman SMP, Indah, Leha, dan Mega. Terima kasih telah memberi dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
15. Teman-teman kost Budi Mulia yaitu Winda, Elisa, Kak Aji, Kak Riki. Terima kasih telah menghibur dan membersamai hari-hari penulis sehingga penulis senang tinggal di perantauan. Untuk Elisa dan Winda, terima kasih atas bantuannya dan banyak direpotkan selama proses pengerjaan skripsi ini.
16. Kemala Unsri, himpunan keluarga mahasiswa Lampung. Sukses selalu rekan-rekanku.
17. Teman-teman Akuntansi angkatan 2019 Indralaya atas kenangan, pengalaman, kebahagiaan dan kerja sama selama ini. Terima kasih telah menjadi teman seperjuangan dalam mencapai cita-cita.
18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih telah membantu dan memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penulisan skripsi ini.

Palembang, 18 Januari 2024

Penulis,



Tarisa Ade Safitri

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK


Saya dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstrak skripsi dalam bahasa Inggris dari mahasiswa:

Nama : Tarisa Ade Safitri
NIM : 01031181924015
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah : Perpajakan
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Palembang (Studi Pada UMKM yang Berada di Kecamatan Ilir Barat II)

Telah saya periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tesis*-nya dan saya setuju untuk disampaikan pada lembar abstrak.

Indralaya, 18 Januari 2024

Dosen Pembimbing



Nilam Kesuma, S.E., M. Si., Ak
NIP. 198207282015101201

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak.
NIP. 197303171997031002

ABSTRAK

PENGARUH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI PALEMBANG (STUDI PADA UMKM YANG BERADA DI KECAMATAN ILIR BARAT II)


Oleh:

Tarisa Ade Safitri

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi yang mana WP bersedia mencukupi kewajiban pajaknya berdasarkan ketentuan dalam undang-undang yang berlaku tanpa dilakukan seperti memeriksa, menginvestigasi dengan teliti, memperingati atau mengancam juga menerapkan sanksi berupa hukum atau administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel independen yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM. Populasi penelitian ini adalah UMKM wajib pajak badan yang berada di Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat II. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 70 sampel. Data terkait populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian merupakan data primer yang diperoleh dari kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah Regresi Linier Sederhana dengan menggunakan program SPSS 26.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Ketua,



Nilam Kesuma, S.E., M. Si., Ak

NIP. 198207282015101201

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak.

NIP. 197303171997031002

ABSTRACT

**THE INFLUENCE OF THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION
NUMBER 23 OF 2018 ON THE LEVEL OF TAX COMPLIANCE OF MSME
TAXPAYERS IN PALEMBANG (STUDY ON MSMES IN ILIR BARAT II DISTRICT)**

By:

Tarisa Ade Safitri

Taxpayer compliance is a condition in which taxpayers are willing to cover their tax obligations based on the provisions of the applicable law without doing things like checking, investigating carefully, warning or threatening or applying legal or administrative sanctions. This research aims to analyze the influence of the independent variable, namely Government Regulation Number 23 of 2018, on the dependent variable, namely MSME taxpayer compliance. The population of this research is MSMEs paying corporate taxes in Palembang City, Ilir Barat II District. The sample used in this research was 70 samples. Data related to the population and samples used in the research are primary data obtained from questionnaires. The analysis technique used is Simple Linear Regression using the SPSS 26.0 program. The results of this research show that the variable Government Regulation Number 23 of 2018 has a significant effect on MSME taxpayer compliance.

Keywords: *Taxpayer Compliance, Government Regulation Number 23 of 2018*

Advisor,



Nilam Kesuma, S.E., M. Si., Ak.
NIP. 198207282015101201

Acknowledge,

Head of Accounting Program



Arista Hakiki, S.E., M. Acc., Ak.
NIP. 197303171997031002

RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : Tarisa Ade Safitri

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 5 Januari 2001

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Alamat : Desa Sindang sari RT 03 RW 01, Kec. Tanjung Bintang
Kab. Lampung Selatan, Lampung

Email : tarisaade20@gmail.com



PENDIDIKAN FORMAL

2007-2013 : SD Negeri 1 Sindang Sari

2013-2016 : SMP Negeri 1 Tanjung Sari

2016-2019 : SMA Negeri 5 Bandar Lampung

PENGALAMAN ORGANISASI

Anggota EIT (Entrepreneur In Team) FE Unsri 2021/2022

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RIWAYAT HIDUP	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN	9
2.1. Landasan Teori	9
2.1.1. Teori Kepatuhan.....	9
2.1.2. Pajak.....	10
2.1.3. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.....	11
2.1.4. Kepatuhan wajib pajak.....	13
2.2. Penelitian Terdahulu.....	17
2.3. Pengembangan Hipotesis	20
2.4. Alur Pikir.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	23

3.1.	Rancangan Penelitian (Desain Penelitian)	23
3.2.	Jenis dan Sumber Data	23
3.3.	Populasi dan Sampel Penelitian	24
3.3.1.	Populasi penelitian	24
3.3.2.	Sampel penelitian	25
3.4.	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	28
3.4.1.	Variabel Independen (X).....	28
3.4.2.	Variabel Dependen (Y)	30
3.5.	Metode Pengumpulan Data	31
3.6.	Metode Analisis Data	32
3.6.1.	Uji Kualitas Data.....	33
3.6.2.	Uji Asumsi Klasik.....	34
3.6.2.1.	Uji Normalitas	34
3.6.2.2.	Uji Multikolinearitas	35
3.6.2.3.	Uji Heteroskedastisitas	35
3.6.3.	Uji Regresi Linier.....	36
3.6.3.2.	Uji Kelayakan Model (Uji F)	37
3.6.3.3.	Uji Koefisien Determinasi (R^2)	38
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1.	Gambaran Umum	39
4.2.	Demografi Responden	39
4.3.	Deskripsi Variabel Penelitian	45
4.4.	Hasil Penelitian.....	51
4.5.	Pembahasan Hasil Penelitian.....	60
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	67
5.1.	Kesimpulan.....	67
5.2.	Keterbatasan Penelitian	68
5.3.	Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Proporsi Penerimaan Pajak terhadap Penerimaan Negara Tahun 2017-2021 (Dalam Triliun Rupiah).....	3
Tabel 1.2. Jumlah UMKM Tahun 2017-2021 di Kantor Pelayanan Pratama Ilir Barat Palembang	4
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3.1. Sampel penelitian.....	26
Tabel 3.2. Skor Jawaban Responden.....	32
Tabel 4.1. Jumlah Responden dan Jumlah Pengembalian	40
Tabel 4.2. Data Responden	40
Tabel 4.3. Jenis Usaha.....	42
Tabel 4.4. Karakteristik responden berdasarkan NPWP.....	44
Tabel 4.5. Karakteristik responden berdasarkan lama usaha	44
Tabel 4.6. Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	46
Tabel 4.7. Distribusi frekuensi Variabel Pemahaman Penerapan Peraturan.....	48
Tabel 4.8. Distribusi Frekuensi Kecenderungan Variabel Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	48
Tabel 4.9. Distribusi Frekuensi Variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	49
Tabel 4.10. Distribusi Frekuensi Kecenderungan Variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	50

Tabel 4.11. Hasil Uji Validitas.....	51
Tabel 4.12. Hasil Uji Reliabilitas	52
Tabel 4.13. Hasil Uji Normalitas <i>Kolmogorov</i>	54
Tabel 4.14. Hasil Uji Multikolinearitas.....	55
Tabel 4.15. Hasil Uji Regresi.....	57
Tabel 4.16. Hasil Uji t.....	58
Tabel 4.17. Hasil Uji F.....	59
Tabel 4.18. Hasil Uji Koefisien Determinasi	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Alur Pikir.....	22
Gambar 4.1. Jenis usaha.....	43
Gambar 4.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	44
Gambar 4.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha.....	45
Gambar 4.4. Hasil Uji Normalitas <i>P-Plot</i>	53
Gambar 4.5. Hasil Uji Heterokedastisitas <i>Scatterplot</i>	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia pajak mempunyai peranan yang sangat penting. Umumnya pajak merupakan sumber utama penerimaan negara terbesar untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 didalamnya menyatakan pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007).

Undang-undang menyatakan bahwa wajib pajak orang pribadi maupun badan membayar pajaknya sudah terserah yang akan dibayar oleh masyarakat secara langsung kepada negara, pemaksaan dalam membayar pajak ini tidak hanya untuk keperluan negara melainkan masyarakat umum. Dikarenakan pajak digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan negara, maka tidak ada imbalan dari negara kepada wajib pajak (Direktorat Jendral Pajak dan Kementrian Keuangan, 2013).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum adanya pandemi Covid-19, telah menerbitkan ketentuan pajak penghasilan (PPh) terkini buat para pemangku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ketentuan tersebut termuat pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 dan sejak tanggal 1 Juli 2018

mengenai PPh atas pendapatan usaha yang didapatkan wajib pajak (WP) mempunyai omzet sampai dengan Rp 4,8 miliar dalam setahun dan memperoleh tarifnya yaitu dari yang sebelumnya 1% menjadi 0,5%.

Menurut Saputri & Wahidahwati (2019) PP No. 23 Tahun 2018 bertujuan untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kepatuhan pembayaran pajak, kegiatan ekonomi formal dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu. Peraturan ini menggantikan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran *bruto* (omzet) tertentu yang berlaku sejak Juli tahun 2013. Secara tidak langsung sasaran yang tertuju dari Peraturan Pemerintah No. 46 ini adalah usaha mikro, kecil, dan menengah yaitu orang pribadi ataupun badan usaha namun badan usaha tetap yang mempunyai omzet dibawah 4,8 Miliar dikecualikan (Palalangan et al., 2019).

Sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tentang Pajak Penghasilan, ada dampak positif dan negatif bagi UMKM. Dampak positifnya adalah hanya dikenakan tarif pajak 1%, sehingga pendapatan menjadi lebih rendah. Dampak negatifnya adalah UMKM akan dikenakan PPh sebesar 1% dari omzetnya karena peraturan pemerintah jika mengalami kerugian dan para pelaku UMKM masih merasa keberatan. Pada tahun 2021, Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) diresmikan yang mana selama ini UMKM membayar PPh final sebesar 0,5% sesuai Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018. Peraturan ini tetap berlaku dalam UU HPP namun UMKM akan mendapatkan intensif

berupa batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atas peredaran *bruto* hingga Rp500 juta setahun.

Tabel 1.1. Pebandingan Pendapatan Pajak terhadap Pendapatan Negara Tahun 2017-2021 (Dalam Triliun Rupiah)

Tahun Anggaran	Pendapatan Negara	Pendapatan Pajak	Persentase
2017	1.654,7	1.343,5	81%
2018	1.928,1	1.518,8	79%
2019	1.955,1	1.546,1	79%
2020	1.629,0	1.285,1	79%
2021	1.733,0	1.375,8	79%

Sumber: Kementerian Keuangan: *Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran dan Belanja Tahun Anggaran 2022*

Bersumber pada tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2017 hingga tahun 2019 terjadi pertumbuhan positif baik dari penerimaan negara maupun penerimaan pajak. Menurut Palalangan et al (2019), Dirjen Pajak telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Kebijakan atau peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Peraturan yang ditetapkan pemerintah ini akan sangat membantu masyarakat dalam mengelola pajaknya. Selain itu, peraturan tersebut mengatur pengenaan tarif pajak 0,5% selama 7 tahun untuk wajib pajak orang pribadi, 4 tahun untuk wajib pajak badan, dan 3 tahun untuk perseroan terbatas. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 menyebutkan, jika UMKM melakukan pembukuan dan menyusun laporan keuangan, maka tidak wajib membayar pajak jika mengalami kerugian. Meskipun memberi sumbangan yang signifikan pada pendapatan negara, terdapat permasalahan dalam pendapatan pajaknya yaitu tidak patuhnya wajib pajak.

Tabel 1.2. Jumlah UMKM Tahun 2017-2021 di Kantor Pelayanan Pratama Ilir Barat Palembang

Tahun	Wajib Pajak Setor	Wajib Pajak Melapor SPT	Wajib Pajak yang tidak Melapor SPT	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
2017	4.604	1.524	3.080	33,10%
2018	5.087	2.882	2.205	56,65%
2019	5.917	3.030	2.887	51,20%
2020	3.971	2.795	1.176	70,38%
2021	2.681	2.276	405	84,89%

Sumber: *Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat Palembang, 2022*

Kepatuhan wajib pajak adalah perihal yang mana WP menaati seluruh hal yang wajib dalam perpajakannya juga melakukan hak pajaknya berupa melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan. Dari data di atas terlihat bahwasannya terjadi penurunan pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut terlihat pada persentase tingkat kepatuhan pada tahun 2019 yang mengalami penurunan sebesar 5,45% sampai ke 51,20%. Selanjutnya, terjadi peningkatan sebesar 70,38% pada tahun 2020. Tingkat Kepatuhan wajib pajak dalam hal menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan sekitar 44 juta orang dari 238 juta penduduk Indonesia dianggap layak membayar pajak, namun hanya 8,5 juta orang yang patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih rendah (Adiman & Miftha, 2020). Kepatuhan wajib pajak adalah perkara penting pada tiap negara apalagi pada negara yang memiliki tingkat kesejahteraan material rendah. Pemerintah berharap dengan diberlakukannya peraturan ini pendapatan pajak akan meningkat tiap tahun sehingga masyarakat sejahtera.

Pada zaman yang semakin moderen ini perkembangan UMKM mempunyai potensi besar untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia (Sularsih, 2018). Di beberapa tahun terakhir, UMKM merupakan suatu usaha yang ikut berkontribusi besar dalam perekonomian Indonesia. Sejak terjadinya krisis moneter yang melanda perekonomian negara, UMKM mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendongkrak perekonomian negara dibandingkan dengan korporasi besar saat ini. Meningkatnya jumlah usaha kecil dan menengah saat ini menyebabkan penerimaan pajak menjadi sangat tinggi. Direktorat Jenderal Pajak berupaya merumuskan kebijakan yang menjamin kepatuhan setiap saat oleh masyarakat, khususnya wajib pajak usaha kecil dan menengah dengan menanamkan pemahaman akan pentingnya pajak bagi kebutuhan masyarakat umum dan negara. Berdasarkan *ASEAN Investment Report* yang dirilis September 2022, UMKM tertinggi pada wilayah ASEAN yaitu berada di Indonesia. Menurut informasi itu banyaknya UMKM menjangkau kurang lebih 65,46 juta di Indonesia pada tahun 2021. Di Indonesia UMKM terbukti dapat menampung 97% tenaga kerja dan berkontribusi 60,3% pada Produk Domestik Bruto (PDB) dan 14,4% pada ekspor nasional. Rasio serapan pekerja UMKM Indonesia tersebut adalah paling besar di ASEAN. Di negeri jiran, UMKM semata-mata menyerap 35% sampai dengan 85% pekerja (Ahdiat, 2022).

Penelitian kepatuhan wajib pajak sudah banyak diteliti oleh peneliti terdahulu yang mempunyai persamaan dan perbedaan. Seperti dalam penelitian (Palalangan et al., 2019) mengungkapkan bahwa dengan diterapkannya PP No. 23 tahun 2018 wajib pajak mempunyai pengaruh positif juga signifikan terhadap kepatuhan

wajib pajak UMKM. Tetapi berbeda sedikit dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Mochsen & Wijaya, 2021) yang menunjukkan bahwa PP No.23 Tahun 2018 ini ternyata tidak terlalu berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Malang Utara. Penelitian yang dilakukan oleh Sularsih (2018) menyimpulkan bahwa Penerapan PP No 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap peningkatan pajak UMKM.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Annisa et al. (2021). Namun ada perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu yaitu objek dari penelitian di mana objek peneliti sebelumnya adalah di Kota Bogor sedangkan penelitian ini objeknya di Kota Palembang. Fokus penelitian ini adalah pada UMKM yang berada di daerah Kecamatan Ilir Barat II. Penelitian ini hasilnya diharapkan mampu menjadi manfaat bagi pemerintah dalam hal tarif pajak yang berkoordinasi dan bersinergi dengan pelaku UMKM menuju pengembangan perekonomian Indonesia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah tersebut terjadi ketidaksesuaian antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya, maka peneliti akan menguji kembali penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Palembang (Studi Pada UMKM yang Berada Di Kecamatan Ilir Barat II)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat II?
- b. Bagaimana Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat II?
- c. Bagaimana Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat II Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Mengetahui Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat II.
- b. Mengetahui Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat II.
- c. Mengetahui Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat II Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis melalui penelitian ini:

a. Manfaat teoritis

Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu dan memberikan referensi dalam ilmu ekonomi dan akuntansi khususnya tentang penerapan PP No. 23 Tahun 2018 dan kepatuhan wajib pajak.

b. Manfaat praktis

Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini secara praktis dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan serta dapat menggunakan informasi mengenai bagaimana pengaruh penerapan PP No. 23 Tahun 2018 terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Palembang kecamatan Ilir Barat II.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiman, S., & Miftha, R. (2020). Pengaruh Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 68–82. <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalperpajakan/article/view/808/766>
- Ahdiat, A. (2022). Indonesia Punya UMKM Terbanyak di ASEAN, Bagaimana Daya Saingnya? *Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/11/indonesia-punya-umkm-terbanyak-di-asean-bagaimana-daya-saingnya>
- Aminah, S., Bulutoding, L., & Sari, N. R. (2020). *KEPATUHAN WAJIB PAJAK : PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 (Studi Pada CV Sport Centre)*. 1, 84–93.
- Andayani, E. (2018). Pengaruh Faktor-Faktor Pelaksanaan PP 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Study Kasus UMKM Pusat Grosir Tanah Abang Jakarta Pusat). *Jurnal Transparansi*, 1(1), 12–28.
- Angesti, N. K. D., Wahyuni, M. A., & Yasa, I. N. P. (2018). Pengaruh Presepsi Wajib Pajak UMKM atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Ganesha*, 9(1), 65–74.
- Anggraini, D. P. (2018). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat*.
- Annisa, A., Hardiyanto, A. T., & Ilmiyono, A. F. (2021). Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi pada UMKM yang berada di Kecamatan Bogor Utara). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 8(3).
- Chaplin, C. . (1989). *Kamus Lengkap Psikologi (Diterjemahkan Kartini Kartono)*. rajawali Press.
- Direktorat Jendral Pajak Dan Kementrian Keuangan, (2013).
- Ety, M., & Widi, K. S. (2019). Pengaruh Penerapan PP 23 Tahun 2018 terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM. *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers, September*, 50–59.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Universitas Diponegoro.

- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19. Edisi Kelima*. Universitas Diponegoro.
- Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. PT Niaga Swadaya.
- Harun, I., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2019). Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 bagi UMKM di Kota Malang. *E-Jra*, 08(01), 33–44.
- Hasanudin, A. I., Ramdhani, D., & Giyantoro, M. D. B. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Online Shopping Di Jakarta: Urgensi Antara E-Commerce Dan Jumlah Pajak Yang Disetor. *Tirtayasa Ekonomika*, 5(1).
- Ilham, M., & Hiktaop, K. (2020). Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Musamus Accounting Journal*, 2(2), 61–70.
<http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/acc/article/view/3095>
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia*. (2023). umkm.depkop.go.id
- Marlinah, A. (2013). *DENGAN SANKSI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Pada Kantor SAMSAT Wilayah I Kota Makassar)*. 2012, 487–500.
- Maryati, M. (2001). *Statistik ekonomi dan Bisnis*. Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN.
- Milgram, S. (1963). Behavioral Study of Obodience. *The Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67(4), 371–378.
- Mochsen, F., & Wijaya, S. (2021). Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kpp Pratama Malang Utara. *Financial: Jurnal Akuntansi*, 7(2), 143–162.
<https://doi.org/10.37403/financial.v7i2.267>
- Nurmantu, S. (2015). *Pengantar Perpajakan*. Granit.
- Palalangan, C. A., Pakendek, R., & Tangdialla, L. P. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Makassar. *Paulus Journal of Accounting (PJA)*, 1(1).
<https://doi.org/10.34207/pja.v1i1.27>
- Risa, N., & Sari, M. R. P. (2021). Pengaruh Penerapan PP Nomor23 Tahun 2018 dan Modernisasi PerpajakanSertaTingkat KepatuhanWajib Pajak UMKM di Kota Bekasi. *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 12(1), 20–

37.

- Saputri, G. L. A., & Wahidahwati. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus pada UMKM di Kota Surabaya). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(9), 19. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/2560/2566>
- Sari, O., Sitorus, F. Y., & Kennedy, P. S. J. (2018). JURNAL ILMIAH TINJAUAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN PPH. *JURNAL ILMIAH Buletin Ekonomi*, 22(2).
- Suarni, & Marlina. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Padang Satu. *Academic Conference of Accounting I*, 1, 399–414.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sularsih, H. (2018). Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Pajak UMKM Di Kota Malang. *JAMSWAP; Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Vol.3 No. 3*, 3(23), 1–8.
- Syaputra, R. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 6(2), 121–144. <https://doi.org/10.25105/jmat.v6i2.5560>
- Tyler, T. (1990). *Why People Obey The Law*. Yale University Press.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Wijayanti, L. E., Kristianto, P., Damar, P., & Wawan, S. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 9(3), 15–28. <https://doi.org/10.55963/jraa.v9i3.485>